

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf merupakan folantropi islam yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial islam lainnya.(Bamualim & Bakar, 2005)

Praktik wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat nabi bahkan menurut Mundzir Qohaf, wakaf di zaman islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW, di Madinah Rasulullah Muhammad SAW. Membangun masjid quba sebagai wakaf utama, kemudian beliau masjid Nabawi di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah dari anak yatim Bani Najjar.

Problematika sosial dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefenisasi ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi ri'il persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.(Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada ALLAH SWT juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan diakhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan asset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Praktek perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sekalipun pada hakekatnya wakaf berasal dari hukum islam. Tetapi kenyataannya menjadi kesepakatan para ahli hukum yang memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia, diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.(Usman, 2009)

Menurut syariat islam wakaf adalah menahan suatu barang yang bisa dimanfaatkan dimana barang asalnya tetap bertahan, manfaat berupa jenis ibadah tertentu yang di maksud untuk mencari ridho ALLAH SWT. Dalam bentuk penahanan harta atas milik orang yang berwakaf manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Rumusan tersebut adalah menyangkut filosofi pensyariatan wakaf yang bertujuan untuk memberikan alternative sosial yang lebih baik kepada penerima wakaf.

Praktik Wakaf yang dilakukan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan kondisi ini terjadi karena adanya

penyimpangan terhadap benda benda Wakaf yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu ada juga benda benda Wakaf yang dijual belikan, keadaan ini sudah pasti menjadi dampak buruk bagi perkembangan Wakaf di Indonesia. Para pihak yang berwenang telah melakukan beberapa peraturan tentang Wakaf yang dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu masih dianggap belum memadai dalam menghadapi arus Globalisasi saat ini.

Dengan adanya undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan perkembangan Wakaf dapat menjadi dasar hukum yang kuat, kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok orang, organisasi, maupun hukum yang mengelola benda benda Wakaf.

Menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 pasal (6) Bahwa Wakaf harus dilaksanakan dengan menulis unsur Wakaf sebagaimana telah diatur dalam undang undang nomor 41 tentang Wakaf. Jika perwakafan tidak berdasarkan unsur unsur yang ada dalam pasal 6 Undang undang nomor 41 tahun 2004, maka tanah Wakaf tersebut belum tercatat di PPAT dan belum mempunyai kekuatan hukum

Wakaf menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain itu wakaf juga diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang pada intinya menyatakan pengertian yang sama mengenai wakaf, yaitu menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

Terkait dengan pemanfaatan benda wakaf, adakalanya telah ditentukan wakif, misalnya untuk masjid, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. Jika wakif dalam ikrar telah menetapkan tujuan dalam pemanfaatan benda yang diwakafkan, maka bagi nadzir tidak ada pilihan kecuali harus mewujudkan yang ditentukan oleh pewakif. Ulama berbagai mazhab sepakat akan kewajiban mengamalkan syarat pewakif sebagai nash syar'i. Senada dengan itu, sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa nash-nash pewakif seperti nash-nash syar'i. ("Fiqh Islam Wa adillatuhu," 2011)

Pemanfaatan benda wakaf seiring dengan perkembangan waktu terkadang tidak relevan dengan tujuan awal wakaf. Permasalahan seperti ini membuat benda wakaf tersebut dirubah pemanfaatannya, bahkan sampai dijual untuk diganti dengan benda wakaf yang lebih maslahat. Tidak hanya itu,

bahkan pemanfaatan benda wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar pun akan menyebabkan sengketa. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996)

Meskipun wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia, tetapi tampaknya permasalahan wakaf ini masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Hal ini dapat dimaklumi karena pada awalnya permasalahan wakaf ini hanya ditangani oleh umat Islam secara pribadi, terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus serta tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaanya secara lebih efektif, efisien dan produktif.

Akibatnya karena belum adanya pengaturan dari pemerintah tersebut, sering kali terjadi keadaan-keadaan yang merugikan orang yang berwakaf, agama dan masyarakat misalnya :

Benda-benda wakaf tidak diketahui keadaanya lagi:

1. Penjualan kembali benda wakaf oleh ahli waris wakaf
2. Sangketa tanah atau benda wakaf, dan masalah-masalah lain yang merugikan masyarakat.

Sedangkan disisi lain, wakaf sebagai salah satu lembaga islam sangat penting bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan untuk kesejahteraan umat islam. Keberadaan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpain adanya perselisihan tentang perwakafan.

Perselisihan tentang wakaf sering muncul disebabkan ketidak adaan akta ikrar wakaf. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama) terkadang tanpa adanya saksi diantara kedua pewakaf dan nazhir.

Sebagai contoh adanya permasalahan dalam perwakafan salah satunya ialah putusan nomor: Nomor putusan : Nomor 746 K/Ag/2015. Pada tahun 1979 masjid nurul yakin yang dahulunya disebut surau nurul yakin menerima wakaf. tanah yang diwakafkan seluas 1.612 m² oleh almarhum syahrudin harahap dan diterima oleh nazir surau nurul yakni :

1. Khalifah maksum hasibuan (suami tergugat);
2. Bayaludin hasibuan; dan
3. Hatta.

Penggugat atas tanah wakaf ialah ketua dan sekretaris badan pemakmuran masjid nurul yakin peridoe 2012/2014. Tanah yang diwakafkan tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik no. 3891. Akan tetapi kegunaan hak atas tanah wakaf tersebut melenceng dari hak guna seharusnya. Sebagian dari bidang tanah wakaf tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, Seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat dengan cara:

1. Membangun teras rumah Tergugat pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 3 meter X 7 meter;

2. Membangun warung papan dan rumah pada tahun 2001 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 1 meter X 13 meter dimana warung papan tersebut dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk berjualan di malam hari sedangkan bangunan rumahnya ditempati oleh Turut Tergugat II;
3. Menyewakannya kepada Turut Tergugat III untuk usaha ayam bakar sejak tahun 2008 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 7 meter X 16 meter;
4. Membangun lantai pekarangan dari paving blok pada tahun 2013 dan masuk dalam bidang tanah wakaf tersebut dengan ukuran 7 meter X 16 meter.

Disini perbuatan tergugat merupak perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat, penggugat memberikan amanah untuk mewakaf tanah sebagai nazir, pengawas, digunakan untuk kepentingan syiar Agama Islam. Tetapi tergugat tersebut ingkar janji dalam penggunaan tanah tersebut. Dilihat dari kegunaan tanah yang diberikan untuk pembangunan masjid tetapi digunakan secara pribadi oleh tergugat. Hal yang dilakukan tidak sesuai dengan yang di atur berdasarkan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Berdasarkan sedikit pemaparan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYALAGGUNAAN HAK GUNA**

TANAH UNTUK WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti perlu mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme wakaf menurut undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana akibat hukum atas terjadinya perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan hak guna tanah untuk wakaf menurut undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?
3. Bagaimana solusinya sebagai jalan keluar terhadap akibat hukum yang muncul atas terjadinya perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan hak guna tanah untuk wakaf menurut undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Mekanisme Wakaf Tanah Menurut Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum atas Penyalahgunaan Hak Guna Tanah Untuk Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; dan
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis jalan keluar terhadap akibat hukum yang muncul atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

atas penyalahgunaan Hak Guna Tanah Untuk Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas penyalahgunaan Hak guna Tanah Untuk Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; dan
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata kepada para aparaturnya penegak hukum, akademisi yang akan melakukan penelitian terhadap masalah Perbuatan Melawan Hukum atas penyalahgunaan Hak Guna Tanah Untuk Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. serta hasil penulisan ini dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai kaidah-kaidah hukum dan pelaksanaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat tersebut diatas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigen reichteing*) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan:

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan;
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung);
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi;
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan;
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan;
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung; dan
7. Melindungi: membuat diri terlindungi.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep

bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). (Soeroso, 2006)

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain” (Uti Ilmu Royen, 2009: 52).

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing- masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk

mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. (Uti Ilmu Royen, 2009: 53).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama. Dengan diadakannya perjanjian antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan dirinya satu sama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini berarti kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama-sama.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks wakaf, perbuatan melawan hukum ini dapat berupa pengalihan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, penyelewengan pengelolaan, atau pengabaian kewajiban pengelolaan oleh nazhir (pengelola wakaf).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terutama Pasal 43 hingga Pasal 49, mengatur mengenai larangan penyalahgunaan wakaf serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut, termasuk sanksi pidana dan administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, kewajiban nazhir, serta pengawasan terhadap pengelolaan wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan hak atas wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas penerapan undang-undang tersebut dalam menangani dan mencegah terjadinya penyalahgunaan harta wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wakaf yang terjadi di Indonesia.

Menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 pasal (6) Bahwa Wakaf harus dilaksanakan dengan menulis unsur Wakaf sebagaimana telah diatur

dalam undang undang nomor 41 tentang Wakaf. Jika perwakafan tidak berdasarkan unsur unsur yang ada dalam pasal 6 Undang undang nomor 41 tahun 2004, maka tanah Wakaf tersebut belum tercatat di PPAIW dan belum mempunyai kekuatan hukum.

Unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik, yaitu:

1. Wakif. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa berupa orang per orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, ataupun badan hukum yang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Dengan demikian, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum yang bukan subjek Hak Milik tidak dapat berkedudukan sebagai wakif. Persyaratan untuk menjadi wakif diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu: Wakif Perseorangan dan Wakif Badan Hukum;
2. Nadzir. Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir adalah

pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;

3. Tanah yang Diwakafkan. Oleh karena dalam wakaf tanah terdapat perbuatan berupa penyerahan tanah untuk selama-lamanya, maka tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah yang berstatus Hak Milik sebab sifat tanah Hak Milik adalah turun temurun, artinya tanah Hak Milik tidak mempunyai batas jangka waktu tertentu. Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan tidak dapat diwakafkan sebab mempunyai batas jangka waktu tertentu. Kalau Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Sewa Untuk Bangunan mau diwakafkan, maka hak atas tanah tersebut diubah terlebih dahulu menjadi Hak Milik. Tanah Hak Milik yang diwakafkan bisa sudah bersertipikat atau baru bertanda bukti petuk pajak bumi/landrente, girik, ketitir, pipil, verponding Indonesia, IPEDA, IREDA, atau Kutipan Letter C. Tanah Hak Milik yang akan diwakafkan tidak boleh sedang dalam jaminan utang, sitaan, perkara, kasus, konflik, ataupun sengketa. Kalau tanah Hak Milik yang akan diwakafkan sedang dalam jaminan utang, sitaan, perkara, kasus, konflik atau sengketa dengan pihak lain, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa diwakafkan oleh pemilik tanahnya;
4. Ikrar Wakaf. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud dengan ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Menurut Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;

5. Kelima, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; dan
6. Penggunaan Tanah wakaf. Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya dipergunakan untuk kepentingan peribadatan dan atau kepentingan sosial lainnya, misalnya gedung pendidikan, gedung panti asuhan, gedung kesehatan (Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat).

Bila seseorang memberikan hartanya untuk diwakafkan maka harus memenuhi syarat-syarat orang yang melakukan wakaf yaitu:

1. Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki;
2. Berakal. Tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk;
3. Berusia balig dan bisa bertransaksi; dan
4. Mampu bertindak secara hukum (rasyid).

Sedangkan Harta yang diwakafkan itu sah dipindahmilikkan, apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga;
2. Harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik tidak sah;
3. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain; dan
4. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai').

Adapun jenis benda yang diwakafkan ada tiga macam, yaitu:

1. Wakaf benda tak bergerak (diam), seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya wakaf jenis ini;
2. Wakaf benda bergerak (bisa dipindah), seperti mobil, hewan, dan semisalnya; dan
3. Wakaf berupa uang.

Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaihi*) yaitu:

1. Penerima ditentukan pada pihak tertentu (*mu'ayyan*), yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah;
2. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta

(*ahlan lit-tamlik*), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

3. Penerima tidak ditentukan (*ghaira mu'ayyan*), maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Misalnya seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis menurut Soerjono Soekanto , yaitu Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.(Hanitijo, 1990)

Dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu Perbuatan Melawan Hukum atas penyalahgunaan Hak Guna Tanah Untuk Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan secara *yuridis normatif*, artinya data yang diambil dari data lapangan. Mengenai tindakan hukum yang dapat diterapkan terkait adanya permasalahan Perbuatan Melawan Hukum atas penyalahgunaan Hak Guna Tanah Untuk Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian pada tahapan selanjutnya dianalisis melalui data sekunder yaitu dengan peraturan-peraturan lain yang terkait.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer berupa, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maupun bahan hukum sekunder seperti buku maupun Koran.

b. Penelitian Lapangan

Ronny Hanitojo Soemitro menyatakan bahwa studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan lapangan, studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat ahli hukum, dan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview). Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan objek penelitian

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis adalah suatu penjelasan, penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan
Dipatiukur